

ABSTRAK

Berdasarkan ajaran agama tentang larangan nikah beda agama dan Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 yang mendukung larangan agama tersebut, maka calon pasangan nikah beda agama akan menghadapi hambatan-hambatan. Berdasarkan larangan dari agama dan hukum seperti tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui:

1. bagaimana pola survival pasangan nikah beda agama dalam menghadapi larangan dan kendala birokrasi perkawinan tersebut?
2. bagaimana kecenderungan beragama anak pada pasangan yang ko-eksistensi?

Dengan menggunakan metode kualitatif, penulis mengambil lokasi penelitian di Surabaya kelurahan Pacar Keling dan mendapatkan 5 (lima) pasangan nikah beda agama secara "snowball sampling". Untuk itu penulis menggunakan teori yang dijadikan landasan dalam penelitian ini antara lain adalah teori multikulturalisme.

Dari 5 (lima) pasangan nikah beda agama tersebut dapat menunjukkan fakta-fakta sebagai berikut: terdapat 3 pasangan yang bertahan untuk tidak pindah agama (Ko-eksistensi), karena alasan-alasan tertentu. Kemudian dua pasangan melakukan konversi, yang satu melakukan konversi sejak awal saat pernikahan yakni suami yang Kristen mengikuti agama istri yang Islam, dan *kedua*, baru melakukan konversi pada saat usia 12 tahun pernikahan mereka. Persamaan dari kelima pasangan tersebut adalah sama-sama mencoba berkelit dari hukum perkawinan RI tahun 1974 dan larangan nikah beda agama dengan berbagai macam cara.

Dari satu pasangan yang menunjukkan bahwa agama anak sesuai dengan agama istri, menunjukkan bahwa peran *nurture*, memiliki peran penting dalam mengarahkan orientasi agama bagi anak-anak yang berasal dari pasangan ko-eksistensi.